



Perlindungan Anak Sebagai Subjek Hukum: Tinjauan Terhadap Tanggung Jawab Negara Dalam Perfektif Ham

Afrisyal Chandra Permana¹, Asmak Ul Hosnah²

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pakuan Kota Bogor, Jawa Barat, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi: afriayalchandra@gmail.com, asmak.hosnah@unpak.ac.id

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 08 Desember 2025

ABSTRACT

This article aims to examine the legal status of children as subjects of law and to analyze the state's responsibility in ensuring the protection of children's rights from the perspective of human rights (HR). Children are individuals who possess fundamental rights to live, grow, and develop while being protected from all forms of violence and discrimination. However, the social reality in Indonesia shows that violations of children's rights remain prevalent, both in domestic and public spheres. Using a normative legal approach, this study explores national legal instruments such as the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law No. 39 of 1999 on Human Rights, and Law No. 35 of 2014 on Child Protection, in conjunction with international instruments like the Convention on the Rights of the Child (CRC) 1989. The findings indicate that the recognition of children as subjects of law has gained strong normative legitimacy; nevertheless, its implementation still faces structural challenges, including weak law enforcement and limited institutional coordination among child protection bodies. Therefore, as a duty bearer, the state is obliged to strengthen the legal protection system for children through a human rights-based approach that emphasizes the principles of non-discrimination, the best interest of the child, and the right to participation.

Keywords: Child Protection, Legal Subject, Human Rights, State Responsibility.

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan anak sebagai subjek hukum serta menganalisis tanggung jawab negara dalam menjamin perlindungan terhadap hak-hak anak berdasarkan perspektif hak asasi manusia (HAM). Anak merupakan individu yang memiliki hak dasar untuk tumbuh, berkembang, dan memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan maupun diskriminasi. Namun, realitas sosial di Indonesia menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap hak anak masih sering terjadi, baik di ranah domestik maupun publik. Melalui pendekatan hukum normatif, penelitian ini menelaah peraturan perundang-undangan nasional seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan mengaitkannya dengan instrumen internasional seperti Convention on the Rights of the Child (CRC) 1989. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengakuan anak sebagai subjek hukum telah memperoleh legitimasi normatif yang kuat, namun implementasinya masih menghadapi tantangan struktural, seperti lemahnya penegakan hukum dan kurangnya koordinasi antar lembaga perlindungan anak. Oleh karena itu, negara sebagai duty bearer berkewajiban untuk memperkuat sistem perlindungan hukum anak melalui pendekatan berbasis HAM yang

menekankan prinsip non-discrimination, best interest of the child, serta right to participation.

Kata Kunci: *Perlindungan Anak, Subjek Hukum, Hak Asasi Manusia, Tanggung Jawab Negara.*

PENDAHULUAN

Perlindungan terhadap anak merupakan salah satu pilar fundamental dalam pembangunan hukum dan kemanusiaan di Indonesia. Anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki posisi strategis dalam menjamin keberlangsungan negara, sehingga perlindungan terhadap hak-hak mereka bukan sekadar kewajiban moral, tetapi juga kewajiban konstitusional yang harus dijalankan oleh negara. Dalam konteks hukum, anak bukan lagi dipandang sebagai objek perlindungan semata, melainkan telah diakui sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak inheren sejak lahir. Pengakuan ini menjadi dasar penting bagi terbentuknya sistem hukum yang berorientasi pada hak asasi manusia (HAM), khususnya dalam menjamin hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

Kenyataan empiris di Indonesia menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap hak anak masih terus terjadi dan bahkan cenderung meningkat. Kondisi ini menandakan adanya kesenjangan serius antara idealitas hukum dengan realitas sosial yang dihadapi anak-anak Indonesia. Dalam banyak kasus, negara sering kali hanya berperan secara reaktif setelah terjadinya pelanggaran, bukan secara preventif untuk mencegahnya. Padahal, konstitusi secara tegas telah menempatkan anak sebagai subjek hukum yang hak-haknya wajib dilindungi oleh negara.

Secara normatif, jaminan perlindungan terhadap anak tercantum dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memperkuat posisi anak sebagai subjek hukum dengan menegaskan tanggung-jawab negara, pemerintah, masyarakat, dan keluarga dalam memberikan perlindungan. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan, pelecehan, dan perlakuan tidak manusiawi. Pengakuan ini diperkuat oleh keterlibatan Indonesia dalam Convention on the Rights of the Child (CRC) 1989 yang menjadi landasan universal dalam penegakan hak anak.

Namun, meskipun secara normatif perlindungan anak telah memiliki dasar hukum yang kuat, tantangan implementasi masih cukup besar. Masalah seperti lemahnya penegakan hukum, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hak anak, serta keterbatasan kapasitas institusi negara dalam melakukan pengawasan adalah hambatan nyata dalam mewujudkan perlindungan yang efektif. Fenomena ini memperlihatkan adanya ketidaksinkronan antara norma hukum yang bersifat ideal dan praktik hukum di lapangan yang sering kali tidak berpihak pada kepentingan terbaik anak. Dalam konteks hak asasi manusia, hal ini mencerminkan kegagalan

negara dalam menjalankan perannya sebagai *duty bearer* yang berkewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak anak.

Sebagai subjek hukum, anak memiliki hak yang melekat secara kodrati dan tidak dapat dikurangi oleh siapa pun. Oleh karena itu, negara harus memastikan bahwa setiap kebijakan, regulasi, dan tindakan aparat penegak hukum mencerminkan prinsip-prinsip dasar HAM, seperti *non-discrimination*, *the best interest of the child*, *the right to life, survival and development*, serta *the right to participation*. Pendekatan berbasis HAM ini menjadi penting untuk memastikan bahwa perlindungan anak tidak hanya bersifat legal-formal, melainkan juga substantif dan berorientasi pada keadilan sosial. Negara perlu memperkuat mekanisme perlindungan hukum anak melalui sinergi antara lembaga penegak hukum, lembaga perlindungan anak, dan partisipasi masyarakat.

Dengan demikian, urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya memahami anak sebagai subjek hukum yang memiliki posisi setara dengan warga negara lainnya dalam konteks perlindungan hak asasi. Kajian ini akan menelusuri bagaimana tanggung jawab negara diwujudkan dalam sistem hukum nasional, serta sejauh mana prinsip-prinsip HAM diterapkan dalam praktik perlindungan anak di Indonesia. Melalui pendekatan normatif, tulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam upaya memperkuat perlindungan hukum terhadap anak, sekaligus menjadi refleksi terhadap komitmen negara dalam menegakkan keadilan bagi kelompok rentan di masyarakat.

METODE

Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis normatif, yakni suatu metode penelitian hukum yang berfokus pada pengkajian terhadap bahan-bahan hukum melalui studi kepustakaan. Fokus utamanya adalah menelaah aturan hukum positif dan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan isu perlindungan anak sebagai subjek hukum dalam konteks hak asasi manusia. Pendekatan ini dipilih karena pokok permasalahan dalam penelitian lebih menitikberatkan pada analisis norma hukum yang berlaku dan implementasinya dalam perlindungan hak anak di Indonesia.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas tiga jenis. Pertama, bahan hukum primer yang mencakup berbagai peraturan perundang-undangan seperti *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014* sebagai perubahan atas *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, serta *Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child/CRC)* yang telah disahkan melalui *Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990*.

Kedua, bahan hukum sekunder yang meliputi literatur ilmiah, hasil penelitian, serta jurnal-jurnal hukum yang relevan dengan isu penelitian. Kajian pustaka dilakukan terhadap tulisan para ahli hukum dan publikasi akademik yang membahas mengenai peran negara, prinsip-prinsip HAM, serta bentuk perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem hukum nasional. Melalui kajian ini, peneliti berupaya menemukan kesenjangan antara aturan hukum dengan pelaksanaannya dalam praktik.

Ketiga, bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber pendukung lainnya yang berfungsi memberikan penjelasan tambahan terhadap istilah maupun konsep yang digunakan dalam penelitian.

Dalam menganalisis data, digunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Teknik ini bertujuan untuk menggambarkan dan menginterpretasikan hasil telaah terhadap bahan hukum secara sistematis. Proses analisis dilakukan dengan menghubungkan norma hukum internasional dan nasional, kemudian menilai sejauh mana prinsip-prinsip hukum tersebut diterapkan dalam kebijakan dan praktik perlindungan anak di Indonesia. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif mengenai tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak-hak anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Anak sebagai Subjek Hukum dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Pengertian dan posisi anak dalam sistem hukum modern mengalami evolusi signifikan: dari sekadar objek perlindungan menjadi subjek hukum yang aktif dan berhak memperoleh pemenuhan hak-haknya. Secara konseptual, *subjek hukum* adalah entitas yang memiliki kapasitas untuk menjadi pemilik hak dan kewajiban menurut hukum; secara tradisional subjek hukum dibedakan antara orang (*natural person*) dan badan hukum (*rechtspersoon*). Dalam konteks anak, pengakuan sebagai subjek hukum bermakna bahwa anak dipandang sebagai *right-holder* yang memiliki klaim hukum atas penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan haknya oleh negara dan pihak lain.

Secara internasional, *Convention on the Rights of the Child* (CRC, 1989) memformulasikan paradigma hak anak yang komprehensif dan menjadi rujukan utama. CRC merumuskan beberapa prinsip fundamental yang relevan untuk memahami status anak sebagai subjek hukum: (a) prinsip *non-discrimination* – setiap anak berhak tanpa diskriminasi; (b) prinsip *best interest of the child* – segala tindakan yang menyangkut anak harus menimbang kepentingan terbaik anak; (c) hak atas *life, survival and development*; dan (d) hak atas *participation* – pengakuan kapasitas partisipasi anak sesuai usia dan tingkat kematangan. Prinsip-prinsip ini tidak hanya bersifat normatif tetapi juga mereorientasi hubungan hukum antara negara, keluarga, dan anak dari relasi protektif semata menuju relasi hak-berbasis.

Di Indonesia, pengakuan konstitusional terhadap hak anak termaktub dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Penguatan selanjutnya dilakukan melalui UU No. 35 Tahun 2014 (perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002) tentang Perlindungan Anak, serta instrumen hukum lainnya yang mengintegrasikan prinsip-prinsip CRC ke ranah nasional. Ketentuan-ketentuan tersebut menegaskan kewajiban negara sebagai *duty bearer* untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak anak.

Penerjemahan prinsip HAM anak ke aturan domestik juga memunculkan konstruksi normatif bahwa anak memiliki kapasitas hak yang melekat – namun kapasitas tindakan hukum (*competence/ legal capacity*) anak tetap dibatasi oleh

tingkat umur dan kecakapan. Artinya, pengakuan sebagai subjek hukum dalam arti *hak* tidak otomatis memberi anak kapasitas penuh untuk melakukan seluruh tindakan hukum; oleh karenanya sistem hukum nasional menerapkan pengaturan khusus (mis. perwakilan orangtua/wali, prosedur peradilan anak, dan layanan pemulihan) yang bertujuan melindungi sekaligus mengakomodasi partisipasi anak sesuai kemampuan.

Dalam kajian empiris dan akademik Indonesia, termasuk tulisan Asmak Ul Hosnah, ditegaskan bahwa walaupun landasan normatif kuat, praktik perlindungan anak masih menunjukkan celah signifikan. Studi Asmak (dkk.) tentang penganiayaan anak oleh orang tua menyoroti bahwa tindakan kekerasan intra-rumah tangga kerap menjadi bentuk pelanggaran hak yang sulit terdeteksi dan ditangani, sehingga menunjukkan bahwa pengakuan hukum belum selalu berimplikasi pada perlindungan efektif di lapangan. Kasus-kasus semacam ini mencerminkan dilema klasik antara norma formal dan kapasitas implementatif negara/lembaga terkait.

Evaluasi posisi anak dalam praktik hukum nasional menunjukkan ambivalensi: di satu sisi anak diakui sebagai subjek hak (status normatif kuat), di sisi lain sistem hukum dan praktik sosial kerap memperlakukan anak sebagai objek yang harus dilindungi secara paternalistik, sehingga ruang partisipasi dan pemenuhan hak ekonomi-sosialnya terkadang terabaikan. Contoh konkret yang sering dikemukakan oleh lembaga pengawas perlindungan anak, seperti KPAI, adalah tingginya angka pengaduan kasus kekerasan fisik, psikis, dan seksual serta kejadian eksploitasi anak di ruang digital yang menandakan pendekatan protektif belum memadai kalau tidak disertai upaya preventif, pendidikan hak, dan reforma kelembagaan.

Dari perspektif HAM, transformasi anak menjadi subjek hukum memerlukan tiga elemen implementatif: (1) harmonisasi regulasi yang mengadopsi prinsip CRC; (2) mekanisme akses keadilan khusus bagi anak (termasuk sistem peradilan pidana anak dan layanan pemulihan); dan (3) kapasitas institusional untuk pencegahan serta intervensi multisektoral (kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial). Tanpa ketiga elemen ini, pengakuan normatif akan sulit diterjemahkan menjadi perubahan nyata dalam pengalaman hidup anak sehari-hari.

Singkatnya, anak telah diakui sebagai subjek hukum dalam kerangka HAM baik pada tingkat internasional maupun nasional tetapi pengakuan tersebut harus terus diuji oleh indikator implementasi: akses terhadap layanan, perlindungan dari kekerasan, partisipasi bermakna, dan pemulihan bagi korban.

Tanggung Jawab Negara terhadap Perlindungan Anak dalam Perspektif HAM

Konstitusi Indonesia telah menegaskan secara eksplisit tanggung jawab negara terhadap perlindungan anak. Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "*Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.*" Rumusan ini merupakan bentuk pengakuan negara bahwa anak memiliki hak-hak konstitusional yang melekat sejak lahir dan harus dijamin pemenuhannya oleh negara tanpa diskriminasi. Dengan demikian, perlindungan

anak bukan semata urusan moral, melainkan kewajiban konstitusional yang bersifat *erga omnes* kewajiban yang harus dijalankan oleh seluruh elemen negara, baik pemerintah, lembaga penegak hukum, maupun masyarakat.

Dalam perspektif hukum hak asasi manusia internasional, tanggung jawab negara untuk melindungi hak-hak anak diatur dalam *Convention on the Rights of the Child* (CRC) Tahun 1989, yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. CRC memuat prinsip dasar bahwa negara merupakan *duty bearer* (pemangku kewajiban) yang harus menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak anak. Prinsip tersebut dikenal dengan tiga pilar utama kewajiban negara dalam hukum HAM, yaitu: *to respect*, *to protect*, dan *to fulfill*.

Pertama, kewajiban *to respect* berarti negara tidak boleh melakukan tindakan yang melanggar atau mengurangi hak-hak anak. Negara wajib memastikan bahwa semua kebijakan, peraturan, maupun tindakan aparatnya tidak menimbulkan dampak diskriminatif atau merugikan anak. Misalnya, kebijakan pendidikan dan sosial ekonomi harus mempertimbangkan kepentingan terbaik anak sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) CRC dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Kedua, kewajiban *to protect* mewajibkan negara untuk mencegah pihak ketiga baik individu, keluarga, lembaga, maupun korporasi melakukan pelanggaran terhadap hak anak. Negara harus membangun sistem hukum dan kelembagaan yang efektif dalam mencegah kekerasan, eksploitasi, perdagangan anak, dan berbagai bentuk penelantaran. Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak mempertegas sanksi pidana yang lebih berat bagi pelaku kejahatan terhadap anak, terutama kekerasan seksual. Selain itu, keberadaan lembaga seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menjadi instrumen utama negara dalam menjalankan kewajiban perlindungan.

Ketiga, kewajiban *to fulfill* menuntut negara untuk mengambil langkah-langkah aktif dalam memenuhi hak-hak anak, baik melalui pembentukan kebijakan, penyediaan anggaran, maupun program sosial yang mendukung tumbuh kembang anak. Pemerintah Indonesia telah melaksanakan berbagai program nasional seperti *Indonesia Layak Anak (IDOLA)*, *Sistem Informasi Perlindungan Anak (SIMPONI)*, dan *One Stop Service* untuk korban kekerasan anak. Namun, efektivitas program tersebut masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan sumber daya dan koordinasi antarlembaga.

Peran lembaga negara sangat penting dalam merealisasikan tanggung jawab ini. KemenPPPA berfungsi sebagai koordinator kebijakan perlindungan anak; KPAI memiliki mandat untuk melakukan pengawasan dan menerima pengaduan masyarakat; sementara lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan bertugas memastikan proses hukum terhadap pelaku kekerasan anak berjalan dengan prinsip keadilan restoratif.⁷ Selain itu, pemerintah daerah juga memiliki kewajiban untuk membentuk *Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD-PPA)* sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PPPA Nomor 4 Tahun 2018.

Meskipun telah terdapat banyak perangkat hukum dan kelembagaan, pelaksanaan tanggung jawab negara terhadap perlindungan anak masih menghadapi hambatan. Laporan KPAI tahun 2024 mencatat bahwa kasus kekerasan terhadap anak masih tinggi, termasuk di lingkungan pendidikan dan rumah tangga. Lemahnya sinergi antarinstansi, minimnya anggaran, serta rendahnya kesadaran masyarakat menjadi faktor penghambat utama. Oleh karena itu, perlindungan anak harus dipandang sebagai kebijakan lintas sektoral yang tidak hanya menjadi tanggung jawab KemenPPPA, tetapi juga seluruh struktur pemerintahan dan masyarakat sipil.

Dengan demikian, dalam perspektif hak asasi manusia, negara tidak hanya bertanggung jawab secara yuridis tetapi juga secara moral dan politik untuk memastikan setiap anak di Indonesia memperoleh haknya secara utuh. Keberhasilan negara dalam memenuhi kewajiban *to respect, to protect, and to fulfill* merupakan ukuran sejauh mana komitmen Indonesia dalam menjadikan perlindungan anak sebagai bagian integral dari sistem hukum yang berkeadilan sosial.

Implementasi Perlindungan Anak dalam Sistem Hukum Nasional

Kerangka hukum mengenai perlindungan anak di Indonesia memiliki dasar yang kokoh dan menyeluruh, mencerminkan tanggung jawab negara dalam menegaskan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Secara hierarkis, pijakan hukumnya dimulai dari Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa *"Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."* Ketentuan konstitusional tersebut menjadi fondasi utama bagi pembentukan berbagai peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, berfungsi sebagai instrumen hukum pokok dalam menjamin hak anak agar terlindungi dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, eksploitasi, dan perlakuan tidak manusiawi. Regulasi ini menegaskan empat prinsip mendasar yang sejalan dengan *Convention on the Rights of the Child (CRC)*, yaitu: (1) prinsip non-diskriminasi, (2) kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), (3) hak atas kehidupan, kelangsungan hidup, dan perkembangan (*the right to life, survival, and development*), serta (4) hak untuk berpartisipasi (*the right to participation*).

Selain undang-undang tersebut, terdapat pula sejumlah regulasi lain yang memperkuat sistem perlindungan anak di Indonesia. Beberapa di antaranya ialah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur delik-delik pidana terhadap anak, khususnya dalam Pasal 287 hingga Pasal 292.

Dengan demikian, secara normatif dan sistematis, mekanisme perlindungan anak di Indonesia telah diatur melalui berbagai instrumen hukum yang saling melengkapi. Keseluruhan perangkat hukum tersebut menjadi bentuk konkret dari

komitmen negara dalam memastikan bahwa setiap anak memperoleh hak hidup, tumbuh, berkembang, dan terlindungi dari segala bentuk pelanggaran hak asasi manusia.

Namun demikian, *the law in books* sering kali tidak berjalan selaras dengan *the law in action*. Satjipto Rahardjo menyebut bahwa hukum tidak boleh hanya dipahami sebagai kumpulan norma, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai keadilan substantif yang hidup di tengah masyarakat. Dalam konteks perlindungan anak, banyak kasus menunjukkan bahwa norma yang ada belum efektif karena keterbatasan penegakan hukum dan kurangnya perspektif anak di kalangan aparat.

Efektivitas pelaksanaan hukum perlindungan anak sangat ditentukan oleh faktor aparat, sarana, masyarakat, dan budaya hukum. Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu hukum itu sendiri, penegak hukum, sarana pendukung, masyarakat, dan budaya hukum. Dalam kasus perlindungan anak, faktor penegak hukum dan budaya masyarakat menjadi kendala dominan, terutama dalam penanganan kekerasan domestik, eksploitasi anak di dunia digital, dan kekerasan di lembaga pendidikan.

Sebagai contoh, kasus eksploitasi anak di ruang digital semakin meningkat seiring perkembangan teknologi. Meskipun telah ada dasar hukum melalui UU ITE dan UU TPKS, praktik *child grooming*, pornografi anak, dan perdagangan daring masih terjadi. Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan peningkatan lebih dari 30% kasus eksploitasi seksual anak secara daring pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan lemahnya mekanisme pengawasan siber dan rendahnya literasi digital anak di Indonesia.

Selain itu, kekerasan di lingkungan pendidikan juga menjadi sorotan serius. Pasal 54 Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa anak di satuan pendidikan berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan, pelecehan, dan perlakuan diskriminatif. Namun, laporan KPAI tahun 2023–2024 mencatat kenaikan kasus kekerasan fisik maupun verbal oleh tenaga pendidik terhadap peserta didik hingga 18%.⁹ Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara idealitas hukum dengan realitas implementasi.

Perlu menegaskan bahwa perlindungan hukum sejati hanya dapat terwujud apabila negara hadir secara aktif sebagai penjamin hak warga negara, terutama bagi kelompok rentan. Dengan demikian, implementasi perlindungan anak menuntut tidak hanya keberadaan hukum positif, tetapi juga sistem hukum yang *responsive* terhadap kebutuhan anak.

Dalam kerangka kebijakan publik, pemerintah telah melaksanakan sejumlah program strategis seperti *Sistem Informasi Perlindungan Anak (SIMPONI)* yang dikelola oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) sebagai sarana pelaporan dan pemantauan kasus kekerasan terhadap anak, serta program *Indonesia Layak Anak (IDOLA)* yang mendorong pembentukan *Kota Layak Anak (KLA)* di tingkat daerah. Namun, implementasi kebijakan ini sering terhambat oleh minimnya koordinasi antarlembaga dan keterbatasan anggaran.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan tiga aspek utama dalam pelaksanaan hukum perlindungan anak: (1) aspek kelembagaan, melalui peningkatan kapasitas KPAI, aparat penegak hukum, dan lembaga sosial; (2) aspek regulatif, dengan

mempercepat harmonisasi undang-undang dan peraturan pelaksanaannya; serta (3) aspek kultural, berupa pendidikan hukum masyarakat dan pembentukan budaya anti-kekerasan. Upaya ini sejalan dengan pandangan Muladi bahwa penegakan hukum berbasis HAM harus memadukan nilai-nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan secara proporsional.

Dengan demikian, meskipun sistem hukum nasional telah menyediakan kerangka normatif yang kuat untuk melindungi anak, implementasinya masih menghadapi tantangan serius. Diperlukan komitmen politik, kapasitas kelembagaan, dan kesadaran sosial yang tinggi agar perlindungan anak tidak berhenti pada ranah formal, melainkan benar-benar menjadi instrumen keadilan substantif bagi generasi penerus bangsa.

Tantangan dan Upaya Penguatan Perlindungan Anak di Indonesia

Meskipun kerangka hukum nasional telah memberikan perlindungan yang luas terhadap anak, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan yang bersifat struktural, kultural, dan normatif. Tantangan-tantangan ini tidak hanya berkaitan dengan kelemahan regulasi, tetapi juga mencerminkan kompleksitas sistem hukum dan sosial di Indonesia yang belum sepenuhnya berperspektif anak.

Secara struktural, salah satu kendala utama adalah keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan anak. Laporan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) tahun 2024 menunjukkan bahwa banyak pemerintah daerah belum mengalokasikan anggaran khusus untuk program perlindungan anak, meskipun telah diamanatkan dalam berbagai regulasi. Kondisi ini berdampak pada terbatasnya layanan pendampingan, rumah aman (*shelter*), dan lembaga rehabilitasi bagi anak korban kekerasan. Selain itu, koordinasi antarinstansi, seperti antara KemenPPPA, Kepolisian, dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), masih berjalan parsial dan tidak terintegrasi dalam satu sistem pengawasan nasional.

Dari sisi kultural, budaya patriarki dan pandangan tradisional terhadap anak masih menjadi faktor penghambat yang signifikan. Dalam beberapa komunitas, anak masih dianggap sebagai milik orang tua sepenuhnya, bukan sebagai individu yang memiliki hak-hak mandiri. Pola pikir seperti ini membuat berbagai bentuk kekerasan domestik, pekerja anak, atau pernikahan dini kerap dianggap “urusan keluarga” dan sulit dijangkau oleh hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, perubahan hukum tidak dapat dilepaskan dari perubahan budaya masyarakat, karena hukum sejatinya hidup di tengah-tengah manusia dan harus mencerminkan nilai keadilan sosial yang berkembang. Oleh karena itu, pendekatan kultural melalui pendidikan hukum dan peningkatan kesadaran masyarakat menjadi kunci penting dalam memperkuat perlindungan anak.

Kendala berikutnya adalah lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan anak. Banyak kasus menunjukkan bahwa proses peradilan belum sepenuhnya berpihak kepada kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*). Proses hukum seringkali menimbulkan trauma baru bagi anak korban karena belum diterapkannya sistem peradilan yang ramah anak secara konsisten. Selain itu, belum

semua daerah memiliki *Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD-PPA)* yang berfungsi memberikan layanan terpadu.

Dalam perspektif HAM, tantangan-tantangan tersebut menunjukkan bahwa negara belum sepenuhnya memenuhi tiga kewajiban utama dalam perlindungan anak, yaitu *to respect, to protect, and to fulfill*. Philipus M. Hadjon menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap warga negara, terutama terhadap kelompok rentan, hanya efektif apabila pemerintah hadir secara aktif melalui kebijakan yang berpihak dan mekanisme pengawasan yang tegas. Oleh karena itu, tanggung jawab negara tidak cukup berhenti pada pembentukan undang-undang, melainkan harus diwujudkan dalam implementasi yang konkret dan terukur.

Sebagai respon terhadap berbagai hambatan tersebut, terdapat sejumlah upaya penguatan perlindungan anak yang dapat dilakukan dalam kerangka kebijakan hukum berbasis HAM. Pertama, harmonisasi regulasi antara undang-undang yang terkait dengan anak, seperti UU Perlindungan Anak, UU TPKS, UU ITE, dan UU Peradilan Anak, agar tidak terjadi tumpang tindih norma dan kewenangan antarinstansi. Kedua, penguatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan berperspektif anak bagi kepolisian, kejaksaan, dan hakim, dalam menangani perkara mementingkan *Penanganan Kasus Kekerasan Anak Berbasis HAM*.

Ketiga, penguatan peran masyarakat sipil dan lembaga non-pemerintah dalam pengawasan dan advokasi hak anak. Organisasi masyarakat sipil, seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan yayasan perlindungan anak, dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam memberikan pendampingan hukum, edukasi, dan pemantauan kebijakan publik. Selain itu, partisipasi anak sendiri juga harus diakui dalam proses perumusan kebijakan melalui forum-forum konsultatif di tingkat sekolah dan daerah, sesuai dengan prinsip *right to participation* dalam CRC.

Keempat, perlu dikembangkan sistem perlindungan anak berbasis teknologi untuk mempercepat pelaporan dan penanganan kasus. Pengembangan aplikasi pelaporan terintegrasi antara SIMPONI (KemenPPPA), sistem kepolisian, dan database KPAI akan memperkuat respons cepat terhadap kasus kekerasan. Di sisi lain, peningkatan literasi digital anak dan orang tua juga penting untuk mencegah eksploitasi daring.

Terakhir, komitmen politik dan keberlanjutan anggaran merupakan syarat mutlak dalam menjamin efektivitas perlindungan anak. Muladi menegaskan bahwa perlindungan terhadap kelompok rentan seperti anak harus ditempatkan sebagai bagian integral dari pembangunan hukum nasional, bukan sebagai isu sektoral. Dengan demikian, upaya penguatan perlindungan anak harus berorientasi pada sistem hukum yang responsif, berkeadilan, dan menjamin masa depan generasi muda.

Dengan adanya penguatan kelembagaan, harmonisasi regulasi, peningkatan kesadaran sosial, serta dukungan politik yang berkelanjutan, diharapkan perlindungan anak di Indonesia tidak hanya menjadi kewajiban normatif negara, tetapi juga menjadi tanggung jawab moral seluruh elemen bangsa.

SIMPULAN

Perlindungan anak sebagai subjek hukum merupakan tanggung jawab fundamental negara dalam mewujudkan keadilan sosial dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa secara normatif Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang komprehensif dalam menjamin perlindungan anak. Hal ini tercermin dari keberadaan berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta berbagai kebijakan turunan lainnya. Seluruh regulasi tersebut mengadopsi prinsip-prinsip utama *Convention on the Rights of the Child (CRC)*, yakni *non-discrimination*, *the best interest of the child*, *the right to life and development*, serta *the right to participation*.

Namun, di tingkat implementasi, perlindungan anak di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, baik struktural maupun kultural. Keterbatasan anggaran, lemahnya koordinasi antarinstansi, rendahnya kapasitas aparat penegak hukum, serta masih kuatnya budaya patriarki menyebabkan norma-norma hukum belum sepenuhnya terwujud dalam realitas sosial. Selain itu, perkembangan teknologi turut melahirkan bentuk-bentuk eksploitasi anak baru, terutama di ranah digital, yang menuntut inovasi regulatif dan kelembagaan. Dari perspektif hak asasi manusia, negara memiliki tiga kewajiban utama dalam perlindungan anak, yaitu *to respect*, *to protect*, dan *to fulfill*. Ketiga kewajiban tersebut harus dijalankan secara simultan agar anak tidak hanya menjadi objek perlindungan, tetapi juga diakui sebagai subjek hukum yang memiliki martabat dan kebebasan yang setara. Dengan demikian, efektivitas perlindungan anak sangat bergantung pada sinergi antara perangkat hukum, aparaturnya, masyarakat sipil, dan lingkungan sosial yang berperspektif anak.

DAFTAR RUJUKAN

- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa, 2009.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Jakarta: Kompas, 2009.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Artikel Jurnal / Tulisan Akademik
- Hosnah, Asmak Ul, dkk. "Penganiayaan Anak oleh Orang Tua Ditinjau dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Yustisi* Vol. 10, No. 3 (2023): 53–64. Universitas Ibnu Khaldun.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- — —. *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297.

-
- — —. *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237.
- — —. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. *Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak*.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA). *Laporan Kinerja Perlindungan Anak 2024*. Jakarta: KemenPPPA, 2024. Diakses 5 November 2025. https://ppid.kemenpppa.go.id/uploads/informasi/publik/berkala_1747215222.pdf.
- — —. "Banyak Perempuan & Anak Korban Kekerasan Tidak Berani Melapor." *Siaran Pers KemenPPPA*, 2025. Diakses 4 November 2025. <https://www.kemenpppa.go.id/siaran-pers/menteri-pppa-banyak-perempuan-dan-anak-korban-kekerasan-tidak-berani-melapor>.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). *Ekspose Kasus Kekerasan di Satuan Pendidikan Tahun 2023*. Jakarta: KPAI, 2024. Diakses 5 November 2025. <https://www.kpai.go.id/publikasi/rakornas-dan-ekspose-kpai-2023-membangun-indonesia-bebas-kekerasan-terhadap-anak>.
- — —. *Laporan Akhir Tahun 2024: Kekerasan Anak di Dunia Digital*. Jakarta: KPAI, 2024. Diakses 5 November 2025. <https://www.kpai.go.id/publikasi/laporan-akhir-tahun-2024>.
- — —. *Laporan Tahunan KPAI: Jalan Terjal Perlindungan Anak, Ancaman Serius Generasi Emas Indonesia*. Jakarta: KPAI, 2024. Diakses 5 November 2025. <https://www.kpai.go.id/publikasi/laporan-tahunan-kpai-jalan-terjal-perlindungan-anak-ancaman-serius-generasi-emas-indonesia>.
- Tim Hukumonline. "Subjek Hukum: Pengertian, Kategori, dan Contohnya." *Hukumonline*, 2023. Diakses 4 November 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/subjek-hukum-lt62ece10f037ce/>.
- United Nations. *Convention on the Rights of the Child – UN Treaty Collection*. Diakses 4 November 2025. https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?chapter=4&clang=_en&mt_dsg_no=IV-11&src=TREATY.
- UNICEF. *Convention on the Rights of the Child (Full Text)*. Diakses 4 November 2025. <https://www.unicef.org/child-rights-convention/convention-text>.